



**BUPATI TRENGGALEK**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 76 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PAKAIAN KERJA KHUSUS PEGAWAI PELAYANAN PERIZINAN  
PADA KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, pegawai yang karena sifat pekerjaannya memerlukan pakaian kerja khusus dapat memakai pakaian kerja sesuai dengan tuntutan profesi;
  - b. bahwa kualitas pelayanan pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal perlu ditingkatkan melalui pemberian pelayanan yang ramah, sopan dan santun termasuk dalam hal Pakaian Kerja sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Kerja Khusus Pelayanan Perizinan pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 74 Seri A);

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PAKAIAN KERJA KHUSUS PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TRENGGALEK.

## **B A B I** **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek,
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.
5. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pegawai pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.
6. Pegawai Pelayanan Perizinan adalah pegawai yang melaksanakan pelayanan perizinan pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.
7. Pakaian Kerja Khusus adalah pakaian yang diberlakukan bagi pegawai yang melaksanakan pekerjaan khusus, yang ditentukan oleh suatu Unit Kerja sesuai dengan tuntutan profesi.

8. Kelengkapan pakaian dinas adalah atribut-atribut yang dikenakan sesuai dengan pakaian dinasnya.

## **BAB II**

### **MODEL, WARNA DAN KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA KHUSUS**

#### Pasal 2

Pegawai pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal dapat memakai pakaian kerja khusus.

#### Pasal 3

Pakaian kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Pakaian kerja khusus pegawai pria.
- b. Pakaian kerja khusus pegawai wanita.

#### Pasal 4

1. Model pakaian kerja khusus pegawai pria, diatur sebagai berikut:

- a. baju lengan panjang dengan manset, krah berdiri, satu saku tempel sebelah kiri atas tanpa tutup;
- b. Panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- c. celana panjang dua saku samping kiri kanan dan satu saku belakang sebelah kanan dengan tutup;
- d. Kelengkapan pakaian terdiri dari :
  - 1) Lencana Korpri;
  - 2) Papan nama;
  - 3) tanda pengenal;
  - 4) ikat pinggang warna hitam; dan
  - 5) sepatu warna hitam.

2. Warna pakaian kerja khusus pegawai pria terdiri dari :
  - a. Baju warna hijau muda dan celana panjang hijau tua;
  - b. Baju warna merah (maron) muda dan celana panjang warna merah maron.

#### Pasal 5

1. Model pakaian kerja khusus pegawai wanita, diatur sebagai berikut:
  - a. Baju warna hijau muda dan rok warna hijau tua;
    - 1) baju warna hijau muda, lengan panjang, krah rebah, satu saku kecil sebelah kiri atas, dua saku dalam sebelah kiri dan kanan bawah dengan tutup;
    - 2) panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
    - 3) rok warna hijau tua, model rok memakai floi hadap di bagian belakang.
  - b. Baju warna merah (maron) muda dan rok warna merah maron;
    - 1) baju warna merah (maron) muda, lengan panjang, kerah rebah berpita warna merah maron (sesuai dengan rok), satu saku kecil sebelah kiri atas, dua saku samping kiri dan kanan bawah dengan tutup ;
    - 2) panjang baju sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
    - 3) rok warna merah maron, model rok memakai floi hadap di bagian belakang;
2. kelengkapan pakaian terdiri dari :
  - 1) Lencana Korpri;
  - 2) Papan nama;
  - 3) tanda pengenal;
  - 4) sepatu warna hitam; dan
3. Bagi pegawai yang berjilbab, diberikan pengecualian dapat memakai rok panjang dan warna jilbab senada dengan rok.
4. Bagi pegawai wanita yang sifat pekerjaannya memerlukan banyak gerakan fisik dan atau petugas lapangan diberikan pengecualian dapat memakai celana panjang.

## Pasal 6

Tanda pengenal dipasang di saku kiri atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berbentuk segi empat;
- b. berisi foto berwarna ukuran 3 x 4 cm dan identitas diri; dan
- c. memuat motto KPPM.

## Pasal 7

Model pakaian dan kelengkapannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- 1) Pakaian kerja khusus pada hari Senin dan Selasa atas hijau muda bawah hijau tua baik untuk pegawai pria maupun wanita;
- 2) Pakaian kerja khusus pada hari Rabu dan Kamis atas merah maron muda bawah merah maron tua baik untuk pegawai pria maupun wanita;
- 3) Pemakaian pakaian dinas selain pakaian kerja khusus, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B I I I** **KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pakaian Kerja Khusus Pelayanan Perizinan pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tictak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 18 Oktober 2010

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
Pada tanggal 19 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

**CIPTO WIYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 76 SERI A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA  
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**BAMBANG AGUS SETYAJI, SH**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip . 19600813-198903 1 005